

DINAMIKA penyelenggaraan negara dalam kurun waktu RPJMN 2010-2014, berpengaruh sangat signifikan terhadap perencanaan pembangunan periode selanjutnya (RPJMN 2015-2019). Dinamika ini juga mempengaruhi pembangunan regulasi di Indonesia. Fungsi regulasi sebagai “*a tool of social engineering*” yang seharusnya menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan di bidang regulasi seakan terlupakan. Bahkan terdapat kecenderungan regulasi menjadi alat bagi masing-masing sektor untuk memperjuangkan kepentingannya. Akibatnya, peraturan perundang-undangan yang terbentuk, khususnya undang undang seolah-olah hanya menjadi undang undang bagi sektor tertentu, bukan lagi undang undang bagi seluruh masyarakat Indonesia. Padahal, regulasi seharusnya justru dapat menjadi “faktor integrasi”, yang bukan hanya mengintegrasikan wilayah, namun juga mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan negara.

Sektoralisme regulasi, berpengaruh langsung terhadap kualitas maupun kuantitas-undang undang. Kuantitas undang undang berlebihan (*overregula-ted*) karena tidak adanya otoritas pengendali regulasi nasional secara kese-luruhan. Selain itu, jumlah undang undang juga tidak proporsional, karena institusi pembentuk undang undang tidak mengetahui proporsi regulasi yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan tugas dan fungsinya. Secara kualitas, kondisi undang undang juga sangat tidak kondusif. Banyaknya undang undang yang saling konflik, inkonsisten, multitafsir, duplikasi, tidak operasional, bermasalah secara sosiologis, dan tidak ramah urusan sudah menjadi pembicaraan umum di semua sektor dan lintassektor. Kondisi perundang-undangan yang seperti ini seringkali menyulitkan pemerintah maupun masyarakat pada tataran pelaksanaan. Berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh tidak kondusifnya kondisi perundang-undangan menimbulkan tingginya tingkat ketidakpastian hukum di Indonesia.

Pemilihan, penentuan, dan perumusan kebijakan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap terjadinya ketidakpastian hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan atau regulasi hanyalah merupakan salah satu alat untuk mengoperasionalkan kebijakan, terutama yang bersifat strategis. Isi regulasi itu sendiri adalah kebijakan- kebijakan yang hendak dioperasionalkan dengan regulasi. Dengan demikian, kesalahan pemilihan atau penuangan kebijakan dalam suatu regulasi akan berakibat timbulnya

regulasi-regulasi bermasalah yang pada akhirnya akan menyulitkan pelaksanaan. Selama ini, ditengarai banyak terjadi kesalahan dalam perumusan kebijakan yang dituangkan dalam regulasi, atau kebijakan yang sudah berkualitas namun dirumuskan secara salah dalam suatu regulasi, yang ternyata memang memunculkan banyak masalah dalam pelaksanaannya.

Mengingat hubungan kausal antara kebijakan dan regulasi tersebut, maka untuk terciptanya regulasi yang berkualitas, kebijakan-kebijakan yang dimuat dalam regulasi harus berkualitas pula. Kebijakan yang tidak berkualitas akan berimplikasi pada terbentuknya regulasi yang tidak berkualitas. Selain itu, pemilihan kebijakan yang kurang tepat untuk dituangkan dalam bentuk regulasi juga dapat mengarah pada jumlah regulasi yang tidak proporsional karena banyaknya kebijakan yang dioperasionalkan dengan regulasi, meskipun sesungguhnya kebijakan tersebut tidak diperlukan, atau cukup dilaksanakan dengan *political will* pemerintah tanpa harus diikuti dengan pembentukan regulasi. Konsekuensi lanjutan dari regulasi yang tidak berkualitas dan proporsional mencakup dimensi yang luas mengingat regulasi menjadi dasar bagi setiap tindakan. Dari perspektif finansial, kerugian yang terjadi meliputi biaya pembentukan regulasi, biaya operasionalisasi atau implementasi regulasi serta biaya penegakan hukum. Sedangkan dari perspektif sosial, sistem regulasi yang tidak proporsional dan tidak berkualitas mengakibatkan terhambatnya kesempatan bagi anggota masyarakat untuk mengembangkan diri dalam berbagai hal.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka kualitas kebijakan dan sinergitas antara kebijakan (policy) dengan regulasi menjadi sangat penting guna tercapainya tujuan pembangunan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan regulasi yang sinergis dengan kebijakan yang telah dirumuskan, holistik, futuristik sehingga dapat mengkomodasi kebutuhan berbagai bidang pembangunan secara harmonis, dan disertai indikator anggaran baik untuk pembentukan maupun pelaksanaannya. Perencanaan regulasi seperti ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, maka bertepatan dengan akan disusunnya RPJMN Tahap Ketiga (RPJMN 2015-2019), maka dilakukan upaya pengintegrasian kerangka regulasi dalam RPJMN 2015-2019 untuk mensinergikan kebijakan yang akan dirumuskan dengan regulasi yang akan disusun oleh berbagai sektor dan bidang pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sesuai pentahapan RPJPN, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Berdasarkan pentahapan RPJPN tersebut, maka kerangka regulasi yang diintegrasikan dalam RPJMN 2015-2019 meliputi kerangka regulasi di bidang Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta berbagai regulasi terkait. Pembangunan perundang-undangan ke depan harus dilakukan tanpa meninggalkan landasan idiil Pancasila sebagai sumber filosofi pembangunan, landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945 khususnya Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan kedudukan segala warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Pembangunan perundang-undangan yang tetap berdasarkan pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945 akan melahirkan peraturan perundang-undangan yang bertanggung jawab, serta mendudukkan kepentingan negara dan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan/kelompok tertentu.

Kata Kunci:

***Perencanaan, Pembangunan, Kebijakan,
Regulasi, Perundang-undangan, Sinergis***